

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**OLEH :
DUCHAN WELAS TETUKA**

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun demikian kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tidak mengganggu dan merugikan umat beragama lain, karena terganggunya hubungan antar pemeluk berbagai agama akan membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah, faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative empiris dengan prosedur pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan data hasil penelitian secara rinci dalam kalimat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kota Bandar Lampung maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Bandar Lampung adalah dengan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan kerukunan keagamaan, dan membangun organisasi keagamaan yang mengurus konflik antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, serta melakukan sosialisasi terhadap Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Salah satu faktor

penghambat bagi pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di kota Bandar Lampung adalah kurangnya pengetahuan masyarakat kota Bandar Lampung tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 khususnya Bab II Pasal 2 yang berbunyi : Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Berkenaan dengan hasil penelitian, maka disarankan kepada pihak yang terkait agar lebih untuk mensosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 dan peraturan perundangan yang berlaku dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan sehingga tercipta suatu kehidupan masyarakat yang harmonis.